



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJO RIYADI BIN TUWAR;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pongangan RT.04 RW.05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa Pujo Riyadi Bin Tuwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 17 September 2020 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJO RIYADI Bin TUWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJO RIYADI Bin TUWAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Spm R2 Honda VERZA, warna merah, tahun 2013, Nopol : AA-4721-KN, Noka : MH1KC5118DK008405, Nosin : KC51E1008297, dikembalikan kepada Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin;
 - 1 (Satu) buah plat nomor AA-5166-WN, dan 2 (dua) buah plat nomor H-2343-PU, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAIR

Bahwa Terdakwa **PUJO RIYADI Bin TUWAR** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun Pongangan RT. 04 RW. 05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik (Dalam daftar pencarian orang) No. Pol.: DPO/29/VIII/2020/RESKRIM Tanggal 21 Agustus 2020, datang kerumah terdakwa, dengan membawa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 tanpa dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB), yang mana sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual, karena sebelumnya Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869

Halaman 3 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 dan Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nopol.: aa 4721 KN Noka.: MH328D000B9J751653 Nosin.: 28D752328 tanpa izin yang punya atau berhak yakni Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin;

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana oleh Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328, Terdakwa jual kembali dengan diposting melalui Facebook kemudian Terdakwa COD di Alun-Alun Wonosobo, yang mana Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 laku Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 06.00, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan Saksi Supriyanto Alias Gembrik menawarkan kepada Terdakwa Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nopol.: aa 4721 KN Noka.: MH328D000B9J751653 Nosin.: 28D752328, yang mana Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi menawarkan sepeda motor Honda Verza tersebut seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan Saksi Supriyanto Alias Gembrik belum oleh, kemudian Terdakwa diminta untuk mengganti ban karena terlalu kecil, selanjutnya oleh Terdakwa diganti, dan disimpan dirumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328, dan Sepeda Motor Merk Honda VERZA tahun 2013, warna merah Nopol.: AA 4721 KN, Noka.: MH1KC5118DK008405* tersebut sadar dan mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Bahwa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328, dan Sepeda Motor Merk Honda VERZA tahun 2013, warna merah Nopol.: AA 4721 KN, Noka.: MH1KC5118DK008405 tersebut tidak dilengkapi BPKB (Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa **PUJO RIYADI Bin TUWAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **PUJO RIYADI Bin TUWAR** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Pongangan RT. 04 RW. 05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik (Dalam daftar pencarian orang) No. Pol.: DPO/29/VIII/2020/RESKRIM Tanggal 21 Agustus 2020, datang kerumah terdakwa, dengan membawa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 tanpa dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB), yang mana sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual, karena sebelumnya Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 dan Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nopol.: aa 4721 KN Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.: 28D752328 tanpa izin yang punya atau berhak yakni Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin;

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana oleh Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328, Terdakwa jual kembali dengan diposting melalui Facebook kemudian Terdakwa COD di Alun-Alun Wonosobo, yang mana Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328 laku Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa pada hari **Senin** tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 06.00, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan Saksi Supriyanto Alias Gembrik menawarkan kepada Terdakwa Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nopol.: aa 4721 KN Noka.: MH328D000B9J751653 Nosin.: 28D752328, yang mana Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi menawarkan sepeda motor Honda Verza tersebut seharga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi, bersama dengan Saksi Supriyanto Alias Gembrik belum oleh, kemudian Terdakwa diminta untuk mengganti ban karena terlalu kecil, selanjutnya oleh Terdakwa diganti, dan disimpan di rumah Terdakwa;

Bahwa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nopol.:AA 6869 FE, Noka.: MH328D00B9J751653 Nosin.:23D752328, dan Sepeda Motor Merk Honda VERZA tahun 2013, warna merah Nopol.: AA 4721 KN, Noka.: MH1KC5118DK008405 tersebut tidak dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa **PUJO RIYADI Bin TUWAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISRO` AGUS PAMUNGKAS Bin SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan seorang yang mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian di rumah Saksi, awal mulanya kejadian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib, Saksi pulang dari rumah sakit Ngesti Waluyo Parakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza dan langsung Saksi masukkan ke dalam rumah di bagian dapur dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci stang dan bersebelahan dengan sepeda motor Yamaha Mio, setelah itu Saksi langsung tidur di kamar, sekitar pukul 04.00 wib Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan memberitahukan kalau sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa setelah itu Saksi bangun dan mengecek kendaraan ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada dan melihat pintu dan jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan. Setelah itu Saksi mencari kendaraan tersebut di sekitar rumah tapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi melapor kejadian tersebut ke Polsek Kaloran;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 di Dsn. Keblukan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil yaitu Yamaha Mio dan Honda Verza;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela selanjutnya masuk dan keluar membawa 2 (dua) sepeda motor honda Verza dan yamaha Mio melewati pintu samping rumah bagian dapur;
- Bahwa dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu persis, tapi dilihat dari bekas congkelan jendela, Terdakwa menggunakan alat berupa obeng atau linggis;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa keadaan kedua sepeda motor tersebut pada saat Saksi memarkir kendaraan di dapur, untuk honda Verza dalam keadaan dikunci stang, sedangkan untuk yamaha Mio kunci kontak tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa ada 2 (Dua) unit sepeda motor yang diparkirkan di dapur;
- Bahwa orang yang mengetahui pertama kali terjadinya pencurian tersebut adalah ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi mengetahui pencurian tersebut sekitar pukul 04:00 wib, setelah bangun tidur saat berada di dapur dan mau ke kamar mandi melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang yaitu Saksi bergegas bangun dan mengecek ternyata benar kendaraan tersebut sudah tidak ada dan pintu sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi mencari di sekitar rumah tapi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai;

Halaman 7 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Habib Fuad dan Ari Ardianto;
- Bahwa keberadaan kedua sepeda motor tersebut, kalau Honda Verza sekarang ada di tempat Saksi sedangkan Yamaha Mio Saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ARI ARDIYANTO Bin SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan seorang yang dicurigai mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 wib di Desa Keblukan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Isro` Agus Pamungkas;
- Bahwa Saksi tahu kalau Isro` Agus Pamungkas kehilangan sepeda motornya karena Saksi mendengar dari tetangga yang mengabarkan kalau Isro` kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar kejadian tersebut yaitu mendatangi rumah Isro` dan melihat jendela rumah belakang dekat dapur ternyata terdapat bekas congkelan;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa sebelumnya kedua sepeda motor tersebut posisi diparkirkan di dalam dapur;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah, setelah pelaku bisa masuk dan keluar membawa sepeda motor yang diparkir di dapur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah tapi sebelum tidur Saksi duduk bersama teman-teman di warung angkringan dekat rumahnya Isro`;
- Bahwa Saksi duduk di warung angkringan tersebut agak lama sampai pukul 03.30 wib;
- Bahwa Saksi duduk di warung angkringan bersama Habib Fuad, Arif Hermawan, Margo Susilo, Riadin Istanto dan Makmun Sani;
- Bahwa jarak rumah Isro` dengan warung angkringan sekitar 50 meter;

Halaman 8 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di warung angkringan agak rame tapi di kampung situasi sepi dan Saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang-barang pelaku yang tertinggal pada saat Saksi di rumah Isro`;
- Bahwa sebelum di warung angkringan, sebelumnya Saksi berada di Yogyakarta dan pulang sekitar pukul 22.30 wib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Isro` sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Achmad Imam Agus Fatoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polsek Kaloran berhasil mengamankan seorang pelaku yang bernama Sariyanto, kemudian dari hasil pemeriksaan Sariyanto dan Priyanto bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian yaitu Yamaha Mio merah marun dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan Honda Verza warna merah, dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah), sehingga diduga sepeda motor hasil pencurian tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas mendatangi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut, yang mana barang tersebut sesuai dengan barang yang telah dilaporkan hilang sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/09/XII/2017/JATENG/RES TMG/SEK KLR, tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengamankan barang hasil pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa Pujo yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi amankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan barang tersebut bersama anggota satreskrim lainnya;

Halaman 9 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah saat ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut diduga hasil pencurian karena berdasarkan laporan dari Isro` Agus Pamungkas pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wib telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah, sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut diduga hasil pencurian;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Isro` tersebut adalah Sariyanto dan Priyanto;
- Bahwa Sariyanto dan Priyanto mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk rumah korban dengan mencongkel jendela rumah korban kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut ada di rumah Terdakwa dari hasil pemeriksaan Sariyanto dan priyanto bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa karena Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepeda motor honda Verza tersebut milik Agus;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dibeli sepeda motor Yamaha Mio J dan Honda Verza;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di kos-kosan di daerah Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Temanggung;
- Bahwa sepeda motor disita dari Agus Isro`;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Priyanto alias togog;
- Bahwa Saksi menyita sepeda motor honda Verza di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumahnya Terdakwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor honda Verza tersebut yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kerja serabutan;

Halaman 10 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yamaha Mio J dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor yamaha Mio J tersebut;
- Bahwa Honda Verza tersebut rencananya juga akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa tertangkap setelah barang bukti diambil yaitu 2 (Dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi menangkap Sariyanto dan Priyanto di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat Saksi menangkap Sariyanto dan Priyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi Joko Prihatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polsek Kaloran berhasil mengamankan seorang pelaku yang bernama Sariyanto, kemudian dari hasil pemeriksaan Sariyanto dan Priyanto bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian yaitu Yamaha Mio merah marun dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan Honda Verza warna merah, dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah), sehingga diduga sepeda motor hasil pencurian tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas mendatangi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut, yang mana barang tersebut sesuai dengan barang yang telah dilaporkan hilang sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B/09/XII/2017/JATENG/RES TMG/SEK KLR, tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengamankan barang hasil pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa Pujo yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi amankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan barang tersebut bersama anggota satreskrim lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah saat ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut diduga hasil pencurian karena berdasarkan laporan dari Isro` Agus Pamungkas pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wib telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah, sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dan 1 (satu) plat nomor AA-5166-WN yang terpasang pada sepeda motor Verza tersebut diduga hasil pencurian;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Isro` tersebut adalah Sariyanto dan Priyanto;
- Bahwa Sariyanto dan Priyanto mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk rumah korban dengan mencongkel jendela rumah korban kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut ada di rumah Terdakwa dari hasil pemeriksaan Sariyanto dan priyanto bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa karena Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepeda motor honda Verza tersebut milik Agus;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dibeli sepeda motor Yamaha Mio J dan Honda Verza;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di kos-kosan di daerah Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Temanggung;
- Bahwa sepeda motor disita dari Agus Isro`;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Priyanto alias togog;
- Bahwa Saksi menyita sepeda motor honda Verza di rumahnya Terdakwa;

Halaman 12 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumahnya Terdakwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor honda Verza tersebut yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa sepeda motor yamaha Mio J dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual sepeda motor yamaha Mio J tersebut;
- Bahwa Honda Verza tersebut rencananya juga akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa tertangkap setelah barang bukti diambil yaitu 2 (Dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi menangkap Sariyanto dan Priyanto di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat Saksi menangkap Sariyanto dan Priyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi Sariyanto Al Togok Bin Sukardi**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sebagai Saksi sehubungan dalam perkara Penadahan atas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 480;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PUJO Bin TUWAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang telah membeli sepeda motor dari Saksi;
- Bahwa semua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa barang yang Saksi curi yaitu Sepeda motor dan selanjutnya dibeli oleh Terdakwa tersebut antara lain : 1. Yamaha Vixon warna Merah putih, Nomor polisi lupa, dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2. Yamaha Mio warna Hitam Nomor polisi lupa, dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.300,000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), 3. Honda Verza warna merah, Nomor polisi lupa, dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu);
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor hasil curian yang semuanya dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu Yamaha Vixon warna Merah putih Saksi mengambil di Bejen Kabupaten Temanggung, pada hari Jumat, 24 November 2017, Yamaha Mio warna Hitam Saksi mengambil di Kaloran Kabupaten Temanggung, pada hari Rabu, 6 Desember 2017 dan Honda

Halaman 13 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verza warna merah Saksi mengambil di Kaloran Kabupaten Temanggung, pada hari Rabu 6 Desember 2017;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dibayar lunas dan yang membayar Terdakwa;
- Bahwa dijual dimana saja Saksi tidak tahu dan untuk Sepeda motor Merk Honda Verza setahu Saksi belum sempat dijual dan masih dipake oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor Honda Verza yaitu berplat nomor hitam nomor polisi lupa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi yang melepas plat nomor tersebut dan diganti dengan plat nomer Hitam, dan yang mencari plat nomor hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat mengantarkan sepeda motor tersebut berboncengan dengan Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK, dan pada saat Saksi melepas plat nomor hitam nopol lupa tersebut Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK juga menyaksikannya, Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK juga mengetahui untuk yang mencari Plat nomor Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat mengantarkan sepeda motor tersebut dengan Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK, dan pada saat pembayaran Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK ikut menyaksikan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dan dari hasil pembayaran tersebut dibagi 4 (empat) orang yaitu terdiri Saksi sendiri, Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK, Sdr. CAHYONO AI IYOK dan Sdr. AGUS dan masing-masing mendapatkan bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi diamankan di rumah Terdakwa untuk hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2017, Saksi diamankan bersama Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK pada saat Saksi sedang bermain dan seingat Saksi di rumah Terdakwa ada Sepeda motor Honda Verza dan Sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi diamankan di rumah Terdakwa dengan Sdr. PRIYANTO AI GEMBRİK dan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polres Temanggung Terdakwa lari melewati pintu belakang rumahnya;
- Bahwa uang dari penjualan tersebut Saksi bagi dengan teman-teman Saksi yang ikut melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan uang bagian Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah tersebut tidak dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun hanya disimpan oleh Terdakwa dirumahnya karena belum ada kesepakatan mengenai harganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUJO RIYADI BIN TUWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 wib di tempat kos Terdakwa yang terletak di Gejayan Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Verza pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sariyanto al. Togok dan Priyanto yang datang ke rumah Terdakwa, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza, Sariyanto al. Togok dan Priyanto datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi Terdakwa menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi belum boleh, kemudian Terdakwa diminta untuk menggantikan ban sepeda motor tersebut karena ukurannya terlalu kecil, selanjutnya Terdakwa mengganti 2 buah ban sepeda motor tersebut dengan ban milik Terdakwa karena cocok untuk dipasang pada sepeda motor Verza;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sariyanto al. Togok dan Priyanto, mereka hanya teman-teman Terdakwa;
- Bahwa darimana Sariyanto al. Togok dan Priyanto mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak tahu;

Halaman 15 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ban untuk mengganti ban dari honda Verza tersebut dari membeli dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengganti ban tersebut, sepeda motor diambil lagi oleh Sariyanto;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sariyanto pada saat menjual Yamaha Mio J tersebut pada pukul 04.00 wib;
- Bahwa Sariyanto ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melarikan diri karena Terdakwa melihat mobil lewat di depan rumah Terdakwa dengan berjalan pelan dan Terdakwa curiga kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor R2 Honda VERZA, warna merah, tahun 2013, Nomor polisi AA-4721-KN, Nomor rangka MH1KC5118DK008405, Nomor mesin KC51E1008297;
- 1 (Satu) buah plat nomor AA-5166-WN;
- 2 (dua) buah plat nomor H-2343-PU;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Pongangan RT. 04 RW. 05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 dari Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan sdr. Priyanto Alias Gembrik;
- Bahwa awalnya Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik, datang kerumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653 Nomor mesin 23D752328 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009 tersebut, Terdakwa jual kembali di Alun-Alun Wonosobo dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kembali 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Halaman 17 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan Saksi Supriyanto Alias Gembrik menawarkan kepada Terdakwa kembali berupa Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nomor polisi AA 4721 KN, Nomor rangka MH328D000B9J751653, Nomor mesin 28D752328 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Sariyanto Alias Togok dan Saksi Supriyanto Alias Gembrik belum sepakat, sehingga Terdakwa diminta untuk mengganti ban karena ukurannya terlalu kecil, selanjutnya Terdakwa mengganti 2 buah ban sepeda motor tersebut dengan ban milik Terdakwa karena cocok untuk dipasang pada sepeda motor Verza, lalu sepeda motor Verza tersebut disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan sdr. Priyanto Alias Gembrik mendapatkan 2 (Dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE dan Sepeda Motor Merk Honda VERZA tahun 2013 tersebut dengan cara mengambil di rumah Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yakni Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan";

Halaman 18 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **PUJO RIYADI BIN TUWAR** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur " Barang Siapa " dalam Pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Pongangan RT. 04 RW. 05 Desa Candisari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 dari Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan sdr. Priyanto Alias Gembrik;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi bersama dengan sdr. Priyanto Alias Gembrik, datang kerumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653 Nomor mesin 23D752328 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009 tersebut, Terdakwa jual kembali di Alun-Alun Wonosobo dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual kembali 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan Saksi Supriyanto Alias Gembrik menawarkan kepada Terdakwa kembali berupa Sepeda Motor Verza Tahun 2013 Warna Merah Nomor polisi AA 4721 KN, Nomor rangka MH328D000B9J751653, Nomor mesin 28D752328 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Sariyanto Alias Togok dan Saksi Supriyanto Alias Gembrik belum sepakat, sehingga Terdakwa diminta untuk mengganti ban karena ukurannya terlalu kecil, selanjutnya Terdakwa mengganti 2 (Dua) buah ban sepeda motor tersebut dengan ban milik Terdakwa karena cocok untuk dipasang pada sepeda motor Verza, lalu sepeda motor Verza tersebut disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan sdr. Priyanto Alias Gembrik mendapatkan 2 (Dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE dan Sepeda Motor Merk Honda VERZA tahun 2013 tersebut dengan cara mengambil di rumah Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yakni Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terbukti Terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Yamaha MIO Tahun 2009, warna merah marun, Nomor polisi AA 6869 FE, Nomor rangka MH328D00B9J751653, Nomor mesin 23D752328 dari Saksi Sariyanto Alias Togok Bin Sukardi dan sdr. Priyanto Alias Gembrik, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada orang lain di Alun-alun Wonosobo, dimana pada saat membeli dan menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika sepeda motor yang berasal dari Saksi Sariyanto Alias Togok dan sdr. Priyanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan harganya murah, sehingga dengan keadaan tersebut, Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja bersedia untuk membeli dan menjual kembali sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian senyatanya terbukti dalam perkara ini bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi Sariyanto Alias Togok dan sdr. Priyanto Alias Gembrik tersebut didapatkan dengan cara mengambil di rumah Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yakni Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli dan dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual sesuatu benda yang secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada



pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Penadahan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Roda 2 Honda VERZA, warna merah, tahun 2013, Nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA-4721-KN, Nomor rangka MH1KC5118DK008405, Nomor mesin KC51E1008297, yang merupakan barang milik Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plat nomor AA-5166-WN dan 2 (dua) buah plat nomor H-2343-PU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJO RIYADI BIN TUWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Roda 2 (Dua) Honda VERZA, warna merah, tahun 2013, Nomor polisi AA-4721-KN, Nomor rangka MH1KC5118DK008405, Nomor mesin KC51E1008297;Dikembalikan kepada Saksi Isro' Agus Pamungkas Bin Syamsudin;
 - 1 (Satu) buah plat nomor AA-5166-WN;
 - 2 (dua) buah plat nomor H-2343-PU;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Mardison, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan

Halaman 25 dari 26, Putusan Perkara Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Robertus David M.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.